



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKRIANTO Alias SUKRI Bin NURMAN**;
Tempat lahir : Rumbuk;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Gadang II, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/101/X/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIANTO Alias SUKRI Bin NURMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIANTO Alias SUKRI Bin NURMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak saksi SYARIF HIDAYATULLAH

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek VIVO Y21, Warna Diamond Glow, IMEI 1 : 860735055180715, IMEI 2 : 860735055180707

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak saksi M. BAYU BAMBANG SAMUDRA

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan aluminium dengan ukuran kurang lebih Lebar 20 Cm dan tinggi 30 Cm

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan al-Rumbuki.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita berada di lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN untuk digunakan bermain judi online, setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutup kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak



korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita berada di lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian terdakwa pertama-tama meminjam Handphone milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN untuk digunakan bermain judi online, setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutupan kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak SYARIF HIDAYATULLAH Alias DAYAT BIN MUHAMAD BUKHARI, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan anak telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor anak;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita yang bertempat di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Kampung Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Anak mengetahui jenis /merk 1 (satu) unit sepeda motor milik anak yang telah dicuri waktu itu adalah Honda Beat, DR 2688 YV, Warna Hitam, Noka MH1JM9115LK122957, Nosin: JM91E-1123546, STNK atas nama MUHAMMAD BUKHARI;
- Bahwa banyak teman yang mengetahui setelah kejadian tersebut salah satunya yang Bernama Bayu Bambang Samudra umur 15 tahun dan As'ad Herdian Akbar ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa yang dapat anak terangkan adalah dimana sebelum sepeda motor milik anak hilang dicuri, dimana sepeda motor tersebut saya parkir di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki, Kp. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dalam keadaan terkunci stang dan tutup kontak motor dalam keadaan tertutup, kemudian anak naik ke ruang lantai 2 (dua) setelah di ruang lantai 2 (dua) anak bersama teman-teman anak duduk -duduk bercerita setelah beberapa jam kemudian, anak bersama teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman anak yang lain tidur, sedangkan teman anak yang bernama Bayu Bambang Samudra, lalu anak taruh menaruh kunci sepeda motor Beat diatas kepala tempat saya tidur;

- Bahwa kemudian pada pukul 04.40 wita anak Bersama teman-teman anak bangun tidur, lalu kami menuju Musholla Jabul Nur Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah kami selesai sholat subuh berjamaah lalu kami kembali lagi ke ruang lantai 2 (dua), setelah anak di lantai 2 (dua) anak langsung mencari kunci sepeda motor anak, namun kunci sepeda motor anak tersebut sudah tidak ada ditempat saya menaruhnya, kemudian tidak lama teman anak yang bernama As'ad Herdian Akbar memberitahukan anak bahwa sepeda motor milik anak yang ditempat parkiran tersebut sudah tidak ada, lalu anak bergegas turun untuk melihat ke tempat parkiran, ternyata benar sepeda motor milik anak tersebut sudah tidak ada, kemudian anak bersama teman-teman anak yang lain membantu mencari di sekitaran Yayasan namun tidak ditemukan ;

- Bahwa awalnya anak tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut, namun setelah anak ketahui bahwa kunci sepeda motor Honda Beat anak hilang sehingga anak curiga pelaku menggunakan kunci sepeda motor honda Beat milik anak tersebut digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik anak yang terparkir di halaman parkiran Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki dalam keadaan stang terkunci dan tutup kontak dalam keadaan tertutup ;

- Bahwa situasi saat itu dini hari dalam keadaan sepi serta saat itu anak dan teman-teman anak yang lain sedang tidur lelap sehingga pelaku dengan mudah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor milik anak yang terparkir di halaman parkiran Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki ada 4 (empat) sepeda motor lain yang juga terparkir di halaman tersebut yaitu sepeda motor milik Ustad H. Muhamad Haeri, sepeda motor milik M. Khaerul Amri, sepeda motor milik Abi dan sepeda motor milik Ridwan Kholil yang sama-sama berlatamkan di Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki tersebut memiliki tembok pembatas dan memiliki pintu gerbang yang terbuat dari trail besi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut melakukan pencuriannya secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari anak selaku sepeda motor;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik anak tersebut sekarang ini telah diamankan oleh Petugas Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi milik anak yang hilang sewaktu itu, namun ada barang milik teman anak yang juga ikut hilang /dicuri saat itu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 milik Bayu Bambang Samudra dan juga uang kotak amal milik Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki;
- Bahwa sepeda motor tersebut anak dapatkan dari orang tua anak yang mana orang tua anak yang telah membelikan anak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa akibatnya adalah anak mengalami kerugian materi yang ditaksir sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Anak M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Alias BAYU Bin SAPARUDIN, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diiperiksa pada persidangan hari ini sehubungan anak telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit handphone milik anak;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita yang bertempat di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun dari 1 (satu) unit handphone milik anak yang telah dicuri tersebut adalah merk Vivo Y21 warna Diamond Glow, 1860735055180715, IMEI 2 860735055180707;
- Bahwa banyak teman yang mengetahui setelah kejadian tersebut salah satunya yang bernama Syarif Hidayatullah dan As'ad Herdian Akbar ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa yang dapat anak terangkan adalah dimana sebelum handphone milik anak dicuri, dimana handphone tersebut dipinjam pakai oleh Terdakwa untuk menonton Youtube, kemudian anak tinggal tidur di kamar lantai 2 (dua) Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki;
- Bahwa saat itu anak bersama teman-teman anak yang lain yang juga bersama Terdakwa di ruang Lantai 2 (dua) Yayasan Darul Hikan Rumbuki namun karena saat itu anak merasa mengantuk lalu anak tidur sedangkan Terdakwa masih memakai handphone milik anak;
- Bahwa yang anak ketahui sebelum anak tidur Terdakwa meminjam handphone milik anak untuk main Youtube ;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi milik anak yang hilang, namun saat itu ada teman anak juga yang mengalami kejadian pencurian yaitu Syarif Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan kotak amal milik Musholla Jabal Nur Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki ;
- Bahwa ada yang anak curigai yaitu kawan anak yaitu Terdakwa yang mana sebelum handphone anak tersebut bilang bahwa Terdakwa meminjam handphone anak tersebut yaitu untuk main Youtube kemudian anak meninggalkan untuk tidur, sekitar pukul 04.40 Wita anak bangun tidur bersama teman – teman anak yang lain kemudian kami menuju Mushola untuk sholat subuh, saat anak sholat subuh bersama teman – teman anak yang lain namun anak tidak melihat Terdakwa ikut sholat subuh seperti biasanya, kemudian setelah kami selesai sholat subuh kami Kembali lagi menuju ruang lantai 2 (dua) Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki, kemudian anak langsung mencari handphone anak, namun handphone anak tersebut sudah tidak ada lalu anak mencari Terdakwa namun yang bersangkutan juga tidak ada ditempat;
- Bahwa handphone anak tersebut sekarang ini telah diamankan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut melakukan pencuriannya secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari anak selaku pemilik handphone;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa sepeda motor teman anak yang bernama Syarif Hidayatullah diparkir di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari teman anak yang bernama Syarif Hidayatullah bahwa sepeda motor tersebut tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang lalu tutup kontaknya ditutup ;
- Bahwa tempat parkir Yayasan Darul Hikam Al – Rumbuki tersebut memiliki tembok pembatas dan pintu gerbang yang terbuat dari terali besi ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berhasil mengambil barang milik anak maupun teman anak yang bernama Syarif Hidayatullah ;
- Bahwa barang bukti terhadap 1 (satu) buah handphone tersebut dibelikan oleh orang tua saya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diiperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan bersama Team Buser Polres Lotim telah menangkap atau mengamankan 1 (satu) orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi beserta Team Buser Polres Lotim telah mengamankan atau menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di Jalan Hosokroaminoto Lingkungan Kamasan Rt.03, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kodya Mataram saat sedang tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ia gunakan kami bawa ke Sektor Sakra ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Moh. Suhaidi, Aipda Arpan, Bripta Selamat Riadi dan Bripta Salabi Mujahid ;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan awal sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu Yayasan di Desa Rumbuk selanjutnya kami melakukan pengecekan serta oleh TKP awal untuk memastikan kejadian tersebut. Pada saat kami melakukan pengecekan awal kami melakukan wawancara terhadap saksi -saksi yang berada di lokasi kejadian, kemudian dari keterangan yang kami dapatkan dari saksi-saksi bahwa salah satu santri yang dicurigai telah melakukan pencurian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Terdakwa, yang mana saat kejadian tersebut Terdakwa menghilang begitu saja tanpa ada komunikasi, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dalam beberapa hari kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Mataram yaitu di rumah temannya yang beralamat di Jalan Hosokroaminoto Lingkungan Kamasan Rt.03, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kodya Mataram, kemudian saya bersama anggota Polsek Sakra langsung menuju Mataram, setelah sampai alamat tersebut kami mendapatkan Terdakwa sedang tertidur, kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang dicurinya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara pertama -tama mengambil handphone milik Bayu Bambang Samudra yang awalnya dipinjam lalu mengambil 1 (satu) buah kunci Honda Beat milik Syarif Hidayatullah yang ditaruh diatas kepala saat Syarif Hidayatullah sedang tidur dan setelah itu Terdakwa menuju Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk mengambil kotak amal dengan cara mencongkel pegangan tembok kotak amal tersebut menggunakan pahat, setelah berhasil mengambil uang kotak amal tersebut lalu pahat yang digunakan tersebut dibuang di samping Musholla Jabar Nur, kemudian Terdakwa menuju halaman parkir Yayasan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Syarif Hidayatullah dengan menggunakan kunci yang diambil terlebih dahulu kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan Terdakwa langsung membawa kabur menuju Kota Mataram ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut serta satu buah pahat yang digunakan untuk mencongkel pegangan gembok kotak amal;
- Bahwa Saksi mengetahui barang -barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, DR 2688 YV serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna Diamond Glow milik Bayu Bambang Samudra, uang kotak amal Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang -barang tersebut yang dicuri oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD KHAIRI Alias USTAD H. M. KHAIRI Bin H. AWALUDDIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki Kp. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pendiri dari Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki tersebut adalah H. Makmun dan H. Awaludin (alm) dan saksi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki ;
- Bahwa tidak ada yang saksi tugaskan untuk jaga setiap waktunya atau saksi beri tugas malam hari di Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki ;
- Bahwa jenis/merk sepeda motor yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi DR 2688 YV, warna hitam ;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor milik Syarif Hidayatullah yang telah dicuri tersebut, ada berupa uang kotak amal Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki dan 1 (satu) unit handphone milik M. Bayu Bambang Samudra ;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis/merk handphone milik M. Bayu Bambang Samudra yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21, warna Diamond Glow, IMEI 1860735055180715, IMEI 2 860735055180707,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang ada di dalam kotak amal tersebut namun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terakhir saya melihat kotak amal tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita setelah kami selesai sholat Isya berjamaah, kotak amal tersebut berisi hampir penuh sehingga saksi memperkirakan uang kotak amal tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan sudah 4 (empat) bulan lebih belum dibuka dan biasanya saksi bersama pengurus yang lain membuka kotak amal tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kita mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kotak amal tersebut ditaruh didalam ruang /Gudang Musholla dalam keadaan dikunci menggunakan gembok warna kuning ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu ruang/gudang tersebut tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan kunci pintu dalam keadaan rusak;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki dalam keadaan dikunci stang ;
 - Bahwa sebelum handphone tersebut hilang sebelumnya handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa yang merupakan temannya, kemudian M. Bayu Bambang Samudra meninggalkan untuk tidur, pagi harinya setelah sholat subuh berjamaah di Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al- Rumbuki barulah M. Bayu Bambang Samudra mengetahui jika handphone miliknya tersebut sudah hilang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari murid saksi yang bernama Syarif Hidayatullah, M. Bayu Bambang Samudra dan juga salah satu dari jamaah yang bernama Mustar Als Amaq Ros ;
 - Bahwa semua barang -barang yang saksi sebutkan tersebut berhasil dicuri oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tidak dalam keadaan terkunci hanya sekedat ditutup saja ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan di Polsek Sakra barulah saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang – barang tersebut ;
 - Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksia de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah mencuri atau mengambil barang -barang di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa mencuri atau mengambil barang di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya di lantai 2 (dua) Yayasan Darul Hikam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al-Rumbuki dan di Musholla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki serta di halaman parkir Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki yang beralamatkan di Kp. Sehat, Dusun Pancuran, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil atau curi di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki adalah Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow, tanpa kotak, Kunci sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Beat, warna hitam Nomor Polisi DR 2688 YV, Noka:MH1JM9115LK122957, Nosin: JM91E-1123546;

- Bahwa pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil atau curi saat itu yaitu :

a. Uang Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang Terdakwa ambil/curi dari Kotak Musholla Jabal Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki yang beralamatkan di Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur.

b. Hand Phone Vivo Y21, warna Diamond Glow, tanpa Kotak merupakan milik sdr BAYU BAMBANG SAMUDRA yang beralamatkan di Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kec. Sakra, kab. Lombok Timur

c. Kunci Sepeda Motor Honda Beat dan Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, No.Pol : DR 2688 YV, Noka: MH1JM9115LK122957, Nosin: JM91E-1123546 tersebut merupakan milik dari SYARIF HIDAYATULLAH, Umur 15 Tahun, alamat Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kec. Sakra, Kab. Lotim.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama kawan-kawan Terdakwa yang lain berada di lantai 2 Yayasan darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian Terdakwa pertama-tama meminjam Handphone Vivo Y21 milik BAYU BAMBANG SAMUDRA untuk Terdakwa gunakan bermain judi online, setelah Terdakwa kalah bermain judi online Terdakwa melihat kawan-kawan Terdakwa semua sudah pada tidur, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki/mengambil HandPhone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik sdr BAYU BAMBANG SAMUDRA tersebut, kemudian Terdakwa masukkan dalam saku Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat Kunci Sepeda Motor SYARIF HIDAYATULLAH yang berada di atas kepalanya lalu Terdakwa ambil secara diam-diam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar dari ruangan lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, lalu Terdakwa pergi menuju Mushollah Jabal Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, setelah Terdakwa sampai di Musholla, kemudian Terdakwa masuk, lalu Terdakwa menuju gudang penyimpanan barang-barang disana Terdakwa melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, Terdakwa hendak membuka kotak amal tersebut, namun kotak amal tersebut dalam keadaan di konci dengan menggunakan gembok, kemudian Terdakwa keluar mencari alat menuju ruang sekolah samping mushalla jabal nur yang baru dibangun, setelah Terdakwa mendapatkan Alat berupa Pahat besi, lalu Terdakwa balik masuk lagi kedalam mushalla, kemudian Terdakwa menggunakan Pahat tersebut untuk mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak, setelah itu Terdakwa membuka kotak amal lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut tanpa Terdakwa sisakan, kemudian pahat yang Terdakwa gunakan untuk merusakkan kotak amal tersebut Terdakwa buang di samping Musholla. Selanjutnya Terdakwa menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka tutup kontak konci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa masukkan konci sepeda motor beat tersebut lalu Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut berserta barang berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 dan uang kotak amal tersebut menuju Kota Mataram ;

- Bahwa setibanya Terdakwa di Kota Mataram Terdakwa berteduh di pinggir jalan karena saat itu sedang hujan kemudian setelah hujan reda Terdakwa pertama-tama menuju kos-kosan kawan Terdakwa sudah tidak ingat lagi alamatnya, setelah Terdakwa sampai di Kos-kosan kawan Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal tersebut, setelah Terdakwa hitung uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Boladil di Cakra namun Terdakwa tidak mengetahui secara terperinci siapa yang menjadi Bandar atau penyelenggara pada saat itu ;

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi Boladil dan tidak ada barang-barang yang Terdakwa beli dengan uang tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y21, Warna Diamond Glow tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Komunikasi sedangkan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 2688 YV tersebut Terdakwa penggunaan sebagai alat transportasi Terdakwa dan saat ini terhadap 1 (satu) buah Hand Phone dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tersebut sudah diamankan di Polsek Sakra sebagai Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 4 (empat) hari sedangkan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y21, Warna Diamond Glow tersebut serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 2688 YV tersebut Terdakwa kuasai sampai sekarang singga Terdakwa di tangkap;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y21, Warna Diamond Glow tersebut serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 2688 YV tersebut selanjutnya akan saudara jadikan untuk apa ?
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y21, Warna Diamond Glow tersebut serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 2688 YV tersebut Terdakwa akan gadaikan untuk modal main judi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Y21, Warna Diamond Glow tersebut serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam DR 2688 YV tersebut tidak sampai Terdakwa gadaikan dikarenakan pihak kepolisian terlebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah pahat besi yang Terdakwa gunakan untuk merusak kotak amal, lalu 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Beat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan terhadap 1 (satu) buah pahat besi tersebut Terdakwa buang di samping mushalla Jabal Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki sedangkan terhadap 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Beat tersebut sekarang ini telah di sita oleh pihak kepolisian Sektor Sakra sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh Pihak Kepolisian dan diperiksa saat ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Kp. Sehat Pancuran, Desa Rumbuk, Kec. Sakra, Kab. Lombok timur, dan Terdakwa di tangkap oleh Pihak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Sakra saat Terdakwa sedang tidur di Rumah Kawan
Terdakwa di Monjok, Kota Mataram ;

- Bahwa kawan Terdakwa tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian. ;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan pencurian atau mengambil barang-barang tersebut adalah dimana saat itu Terdakwa sedang butuh modal akibat Terdakwa telah mengalami kekalahan main judi online, dan pada saat itu Terdakwa langsung timbul niatan untuk mengambil/memiliki barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada para pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO Y21, Warna Diamond Glow, IMEI 1 : 860735055180715 IMEI 2 : 860735055180707 tersebut sedang di Cas;
- Bahwa Posisi 1 (satu) buah Konci Sepeda Motor Honda Beat tersebut berada di atas kepala sdr. SYARIF HIDAYATULLAH
- Bahwa tidak ada barang-barang lain juga yang berhasil saudara ambil / curi waktu itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek VIVO Y21, Warna Diamond Glow, IMEI 1 : 860735055180715, IMEI 2 : 860735055180707
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan alumunium dengan ukuran kurang lebih Lebar 20 Cm dan tinggi 30 Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita berada di lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN untuk digunakan bermain judi online, setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutup kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, **Subsida**ir melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SUKRIANTO Alias SUKRI Bin NURMAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki yang berawal ketika terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita berada di lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN untuk digunakan bermain judi online, setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutupan kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya yang berawal ketika terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wita berada di lantai 2 Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki untuk beristirahat, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN untuk digunakan bermain judi online, setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan tempat tertutup yang selanjutnya setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa membawa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutupan kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 warna Diamond Glow milik anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DR 2688 YV Warna Hitam milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI, dan seluruh uang yang ada didalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Mushalla Jabar Nur Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki tersebut tidak pernah meminta izin kepada para korban sehingga mengakibatkan anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), anak korban M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti pula menurut hukum ;**

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa **SUKRIANTO Als SUKRI Bin NURMAN** pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30, bertempat di Yayasan Darul Hikam Al-Rumbuki, Dusun Pancuran, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, adalah merupakan tempat tertutup yang selanjutnya setelah terdakwa kalah bermain judi online terdakwa melihat kawan-kawan terdakwa sudah pada tertidur lelap, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki/mengambil Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow milik anak korban **M. BAYU BAMBANG SAMUDRA Als. BAYU Bin. SAPARUDIN** yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku terdakwa, kemudian terdakwa melihat kunci sepeda motor milik anak korban **SYARIF**

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel



HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang berada di atas kepala anak korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam, kemudian terdakwa membawa kunci sepeda motor tersebut menuju Mushalla selanjutnya terdakwa menuju Gudang penyimpanan dan melihat ada kotak amal yang sudah berisi uang, karena situasi saat itu dalam keadaan gelap dan sepi yang mana kawan-kawan terdakwa sedang tertidur lelap, terdakwa hendak membuka kotak amal namun kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa keluar dari Gudang menuju ruangan samping mushalla sambil mengamati situasi sekitar dan setelah merasa aman terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak amal yang terkunci, dan terdakwa menemukan alat berupa pahat besi kemudian terdakwa mengambil pahat besi tersebut dan digunakan terdakwa untuk merusak/mencongkel pegangan gembok kotak amal tersebut hingga rusak kemudian terdakwa berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa selanjutnya menuju halaman parkir untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546 milik anak korban SYARIF HIDAYATULLAH Als. DAYAT Bin. MUHAMMAD BUKHARI yang sebelumnya telah diambil kunci kontaknya oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka tutupan kontak kunci sepeda motor selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut beserta Handphone Vivo Y21 dan seluruh uang yang ada dalam kotak amal dengan jumlah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menuju Kota Mataram, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRIANTO Alias SUKRI Bin NURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam Noka : MH1JM9115LK122957, Nosin : JM91E-1123546,
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. DR 2688 YP warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak saksi SYARIF HIDAYATULLAH

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21, warna Diamond Glow dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone merek VIVO Y21, Warna Diamond Glow, IMEI 1 : 860735055180715, IMEI 2 : 860735055180707

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak saksi M. BAYU BAMBANG SAMUDRA

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca dan alumunium dengan ukuran kurang lebih Lebar 20 Cm dan tinggi 30 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUHAMMAD KHAIRI selaku pengurus Yayasan al-Rumbuki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **WIDIYAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Sel